

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah negara, ekonomi merupakan salah satu komponen terpenting dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Ekonomi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting. Berbagai macam teori maupun kebijakan ekonomi di terapkan dalam rangka mencapai dan mengusahakan tujuan bersama yang diterjemahkan sebagai kesejahteraan hidup. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umumnya dipergunakan untuk melihat kesuksesan keadaan perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi mengukur hasil dan perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari proses produksi barang dan jasa yang ada di negara tersebut Nugroho (2016).

Dimana produksi barang dan jasa tersebut dapat di hasilkan oleh suatu perusahaan milik pemerintah ataupun swasta. Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 adalah: Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perusahaan didirikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.

Nugroho (2016) menjelaskan kesejahteraan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kinerjanya. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak terkait seperti, konsumen, karyawan, pemasok, dan kreditur. Kinerja perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari asset, ekuitas maupun hutang. Kinerja perusahaan merupakan prestasi kerja perusahaan. Untuk dapat mengukur dan menilai kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi. Perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan yang *go public* diharuskan membuat laporan keuangan setiap periodenya.

Nugroho (2016) juga berpendapat laporan keuangan adalah sebagai jendela informasi bagi pihak-pihak diluar manajemen untuk mengetahui kondisi perusahaan pada suatu masa pelaporan. Namun dalam pelaporan keuangan, muncul kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan, antara manajemen dengan pemakai laporan keuangan karena timbulnya kesenjangan informasi yang disediakan. Oleh sebab itu, untuk menilai, mengevaluasi dan melakukan penilaian tentang tingkat kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen, berdasarkan standar yang berlaku diperlukan peran pihak ketiga yang independen dan kompeten dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik Pramaharja dan Cahyonowati (2015). Dalam hal ini jasa profesional tersebut

disebut audit. Audit adalah sebuah fungsi penilaian independen yang di jalankan dalam perusahaan yang digunakan untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian perusahaan. Jasa profesional dalam hal ini dilakukan oleh seorang Auditor.

Auditor dalam menjalankan profesinya diatur oleh kode etik profesi. Di Indonesia dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. Sebagai pihak ketiga, seorang auditor harus memiliki independensi dan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Independensi auditor memengaruhi kualitas dari hasil audit yang dilakukan. Tingginya kualitas audit mengacu pada tingginya independensi auditor (Nurintiati dan Purwanto, 2017).

Berdasarkan observasi pada tahun 2019 ini terjadi banyak kasus besar yang melibatkan Auditor *Big Four* (4 besar) maupun Non *Big Four*. Dua kasus yang cukup mencengangkan diantaranya yaitu ; KAP Satrio Bing Eny dan Rekan (Mitra KAP *Deloitte* Indonesia / *Big Four*) memberikan hasil audit (opini) wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan SNP Finance (Columbia) atas laporan keuangan 2018 yang terbukti menyesatkan, kasus ini menyebabkan para kreditur PT. SNP Finance yang terdiri dari 14 Bank mengalami kerugian ditaksir 14,4 triliun yang diakibatkan gagal bayar perusahaan atas kredit modal kerja yang diberikan.

Kasus ini juga membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Marlina dan AP Merliyana Syamsul, dari KAP Satrio Bing Eni dan rekan (pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia), pencabutan lisensi serta pembatalan hasil audit terhadap kliennya yaitu SNP Finance dan pelarangan untuk mengaudit sektor perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Sedangkan kasus besar lain yang melibatkan auditor adalah kasus laporan keuangan Garuda Indonesia PT. Garuda Indonesia Tbk yang diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dan Akuntan Publik Kasner Sirumapea, sedangkan pada realitasnya perusahaan mengalami kerugian tetapi dalam laporan keuangan menyatakan keuntungan. Hal ini membuat auditor dan KAP yang melakukan audit dijatuhkan sanksi pembekuan izin satu tahun oleh kementerian keuangan. Terjadinya kedua kasus diatas mengikis kepercayaan masyarakat atas kualitas jasa audit di Indonesia.

Kualitas audit didefinisikan beragam, hal ini dikarenakan kualitas audit dapat diukur dengan melalui beberapa pendekatan. De Angelo (1981), menggunakan pendekatan ukuran kantor akuntan publik sebagai tolak ukur kualitas audit, sedangkan Bedard dan Michelene (1993), menggunakan pendekatan berorientasi hasil (*outcome oriented*) dan pendekatan berorientasi proses (*process oriented*) sebagai tolak ukur kualitas audit. Berdasarkan penjabaran pendekatan tersebut, pendekatan berorientasi proses lebih mampu

memberikan gambaran bagaimana auditor melakukan pekerjaannya hingga menghasilkan suatu kualitas audit yang dapat diukur.

Kualitas audit merupakan probabilitas (kemungkinan) seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien tergantung dari kemampuan auditor Angelo (1981) dalam Siregar dan Elissabeth, (2018). Menurut Kartika (2015) Indonesia sendiri pernah terjadi kasus audit. Seperti kasus yang terjadi pada PT. Bank Century, Tbk tahun 2008. Kasus PT. Bank Century merupakan kasus dimana auditor tidak mampu memprediksi kelangsungan usaha auditee-nya. Bank Indonesia (BI) berhasil menemukan berbagai surat berharga valuta asing milik PT. Bank Century, Tbk. Surat berharga tersebut telah jatuh tempo dan Bank Century kesulitan likuidasi sehingga mengalami gagal bayar dengan jumlah hutang sebesar \$ 56 juta. Kondisi seperti ini sudah dialami oleh Bank Century sejak tahun 2006. Namun, hasil audit laporan keuangan PT. Bank Century, Tbk dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dinyatakan wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). PT. Bank Century, Tbk diaudit oleh KAP Drs. Heroe, Pramono & Rekan pada tahun 2006 dan 2007 serta KAP RSM AAJ pada tahun 2008. Dalam laporan auditor tersebut, tidak dinyatakan pertimbangan auditor tentang keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*).

Kualitas audit sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terbagi atas factor internal dan eksternal. Factor eksternal adalah factor – factor yang mempengaruhi audit yang berasal dari auditee (klien) diantaranya Size, Kinerja perusahaan dan lainnya. Sedangkan factor internal yang memengaruhi kualitas

audit berasal dari Auditor (KAP) seperti Spesialisasi Auditor, *Tenure*, *Fee* Auditor, dan Ukuran KAP

Faktor yang pertama adalah Spesialisasi auditor atau disebut juga sebagai auditor spesialis, merupakan auditor-auditor yang memiliki keahlian dan memiliki banyak pengalaman dalam mengaudit perusahaan dalam suatu jenis industri tertentu. Menurut Siregar (2018) auditor dikatakan sebagai spesialis disuatu industri apabila telah mengikuti pelatihan – pelatihan yang berfokus pada suatu industri tertentu. Selain itu, auditor yang memiliki banyak pengalaman audit dan terkonsentrasi pada suatu industri tertentu juga dapat disebut sebagai auditor spesialis.

Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai internal control perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit pada industri tersebut. Spesialisasi auditor dalam industri tertentu membuat auditor tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi, Setiawan dan Fitriany (2014).

Hasil dari penelitian Setiawan dan Fitriany (2014) menyatakan bahwa auditor yang memiliki spesialisasi di suatu industri bertujuan untuk mencapai diferensiasi produk dan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Kemampuan mereka untuk memberikan kualitas audit yang lebih tinggi berasal dari pengalaman mereka dalam melayani banyak klien dalam industri yang sama dan mempelajari praktik-praktik terbaik di suatu industri.

Selain itu kualitas audit juga dipengaruhi oleh *Tenure* audit, *Tenure* adalah masa perikatan anatar auditor dan klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu hubungan auditor dengan klien, Hamid (2013). Di Indonesia, ketentuan mengenai *tenure* audit telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 yaitu masa jabatan untuk KAP paling lama 5 tahun berturut-turut. Keputusan Menteri tersebut juga membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun berturut-turut untuk klien yang sama. Pada tahun 2008, dikeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 yaitu tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun berturut-turut dan untuk auditor paling lama 3 tahun berturut-turut. Keputusan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan karena kedekatan antara auditor dengan klien.

Audit *tenure* merupakan masa perikatan (keterlibatan) diantara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien (perusahaan) sehubungan dengan pemberian jasa audit yang telah disepakati atau secara umum dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan antara auditor dengan kliennya, Krissindiastuti dan Rasmini (2016). Pembatasan masa perikatan (*tenure* audit) merupakan usaha untuk mencegah adanya perilaku auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien. Oleh karena itu, diberlakukan peraturan pemerintah mengenai masa perikatan (*tenure* audit) untuk mengurangi tanggapan masyarakat tentang adanya hubungan emosional yang

terjalin antara auditor dengan klien dan dapat memulihkan kepercayaan, Kurniasih, (2014)

Selanjutnya hasil dari penelitian Velte dan Eulerich, (2014) konsep *tenure* audit dengan kualitas audit dapat diinterpretasikan, apabila telah terjalin perikatan sebelumnya antara auditor dan kliennya, maka auditor akan lebih mudah untuk memahami penyajian dan pencatatan yang dilakukan oleh klien sehingga dapat membantu proses pemeriksaan sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Pada penelitian ini *tenure* audit diukur dengan menghitung jangka waktu penugasan KAP di suatu perusahaan yang sama (dalam satu tahun). Terdapat beberapa penelitian *Tenure* audit dalam penelitian Fitriany, (2016) diukur dengan cara menghitung lamanya tahun perikatan antara KAP yang sama dengan auditee.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku dibidang pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik. KAP di Indonesia dibagi menjadi KAP *the big four* dan KAP *non big four*. KAP yang dikenal dengan *the big four* diasumsikan dapat melaksanakan pekerjaan auditnya secara efisien dan memiliki tekanan waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya. Penyelesaian waktu audit secara tepat waktu selain dapat meningkatkan reputasi KAP dan menjaga kepercayaan klien untuk memakai jasanya kembali untuk waktu yang akan datang. Dengan KAP *big four* juga dianggap sebagai bukti bahwa perusahaan bersungguh-sungguh untuk patuh

dalam peraturan dan melaporkan laporan keuanganya dengan tepat waktu Pramaharjan dan Cahyonowati (2015).

Putri (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa KAP besar lebih mempertimbangkan kredibilitasnya saat menerima klien yang memiliki resiko tinggi. Sedangkan KAP kecil lebih berani menerima klien yang memiliki risiko yang lebih tinggi dikarenakan adanya motif hubungan jangka panjang. Sedangkan KAP *big four* dipandang sebagai KAP besar yang mampu menghasilkan kualitas audit maksimal. KAP *big four* yang menguasai pasar audit berarti memiliki pengalaman yang banyak dalam melakukan audit pada berbagai jenis perusahaan. Hasil Penelitian yang dilakukan Safari (2016) menemukan bukti pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit. Sampel pada penelitian tersebut adalah 540 perusahaan yang terdaftar pada *Tehran Stock Exchange* pada tahun 2004 sampai dengan 2009. KAP *big four* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit semakin.

Kemudian faktor yang mempengaruhi kualitas audit selanjutnya adalah *Fee Audit*, Menurut Gammal (2012) dalam Kurniasih (2014) bahwa *fee* audit dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (*auditee*). Penentuan *fee* audit biasanya didasarkan pada kontrak antara auditor dan *auditee* sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan, dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit. *Fee* audit biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit. Besarnya *fee* audit dapat mempengaruhi kualitas audit, dimana ketika pemilik perusahaan memilih auditor yang berkualitas tinggi maka akan dikenakan *fee* audit yang

tinggi pula dengan hasil audit yang dapat memberikan informasi privat pemilik yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan Kurniasih, (2014).

Hubungan *fee* audit terhadap kualitas audit mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh kartika (2015) yang menjelaskan bahwa auditor dengan *fee* audit yang tinggi akan melakukan prosedur audit yang lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kenjanggalan-kenjanggalan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi. Dimana biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit .

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, peneliti ingin meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kualitas audit yang dipengaruhi oleh faktor, spesialisasi auditor, *tenure* audit, ukuran KAP, dan *fee* audit. Maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Spesialisasi Auditor, Tenure Audit, Ukuran Kap, Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah Spesialisasi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah *Tenure* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?

5. Apakah Spesialisasi Auditor, *Tenure* Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) , dan *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit berdasarkan sudut pandang islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Spesialisasi terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Tenure* Audit terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kualitas Audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit.
5. Untuk mengetahui dari sudut pandang islam mengenai pengaruh Spesialisasi Auditor *Tenure* Audit, Ukuran Kap, dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini adapun manfaat yang diharapkan bagi semua pihak yang berkepentingan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis

Adapun kegunaan teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi penelitian mengenai kualitas audit di masa yang akan datang.

- 2) Manfaat praktis

- a. Kantor Akuntan Publik

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara tenure dan fee terhadap kualitas audit agar auditor dapat selalu mempertahankan independensinya.

b. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran nyata dari penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Untuk meningkatkan skill dalam hal Auditing.

c. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai peran spesialisasi auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas.

d. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang permasalahan yang sama. Serta sebagai rujukan dan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

e. Bagi civitas akademika

Sebagai bahan referensi dan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.